



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN
 AMAN PADA SITUASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
 DI KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* saat ini masih menjadi ancaman kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kota Palembang;
- b. bahwa aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palembang harus terus dapat berlangsung untuk menjaga keseimbangan kehidupan sosial, pembangunan dan perekonomian masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019*, dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan peran serta seluruh masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah.....

- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 19* (*Covid-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (*COVID-19*);
 18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*);
 19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
 24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
 26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*);

27. Keputusan.....

27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 - 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
29. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
30. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
31. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN PADA SITUASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KOTA PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kota Palembang.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
8. Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Palembang.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Palembang.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah Kota.
12. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus 2 (SARS-Cov-2)*.

13. Satuan.....

13. Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Satgas *COVID-19* adalah satuan tugas atau gugus tugas atau dalam penyebutan lain yang merupakan kelompok tugas dari unsur Pemerintah, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, dan instansi lainnya yang memiliki tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19*.
14. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah pelaksanaan Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *COVID-19* berupa upaya percepatan penanganan *COVID-19* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat dengan mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
15. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring adalah sarana yang terhubung melalui jejaring internet.
16. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain.
17. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Walikota ini.
18. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
19. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan ke kas daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan bagi setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota terhadap ketentuan mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
- b. meningkatkan partisipasi setiap orang untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran *COVID-19*;
- c. mendorong setiap orang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan kesadaran mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
- d. mendorong masyarakat yang produktif dalam aspek kehidupan sosial dan ekonomi serta aman *COVID-19*;

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan AKB;
- b. hak dan kewajiban penduduk dalam pelaksanaan AKB;
- c. sumber daya penanganan *COVID-19*;
- d. pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. sosialisasi dan partisipasi;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi;

BAB II
PELAKSANAAN AKB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Dalam upaya mencegah dan mengendalikan *COVID-19*, Walikota memberlakukan AKB di Kota.
- (2) AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota.
- (3) Setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. menggunakan masker dan/atau alat pelindung diri lainnya bila melakukan kegiatan di luar rumah atau ketika berinteraksi dengan orang lain;
 - b. membersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - c. menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
 - d. menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dengan orang lain minimal 1 (satu) meter;
 - e. membiasakan menghindari kontak fisik secara langsung (bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya);
 - f. tidak beraktivitas di luar rumah apabila memiliki gejala demam atau suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celsius, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - g. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - h. senantiasa membersihkan diri terlebih dahulu sebelum berkumpul bersama keluarga di rumah, apabila telah melakukan kegiatan di luar rumah; dan
 - i. berhati-hati dalam beraktivitas di luar rumah bagi ibu hamil, lanjut usia, anak-anak/balita, dan orang yang memiliki penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi penyakit autoimun, atau penyakit beresiko tinggi lainnya.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan keagamaan di tempat ibadah;
 - c. kegiatan di tempat kerja dan fasilitas umum;
 - d. kegiatan di restoran atau rumah makan;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. penggunaan moda transportasi.
- (5) Koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota bersama Satgas *COVID-19*.

Bagian Kedua
Kegiatan Pembelajaran
di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembelajaran dan aktivitas pelayanan administrasi di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.
- (3) Penyelenggara atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya melanjutkan penghentian sementara kegiatan belajar siswa di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan menerapkan metode pembelajaran jarak jauh/daring, sampai ada ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah sesuai dengan perkembangan penanganan *COVID-19* di Kota Palembang.
- (4) Penyelenggara atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya memantau dan memastikan seluruh siswa tidak melakukan kegiatan/berkelian di luar rumah selama masa pandemi *COVID-19* dan melakukan pola pembelajaran di rumah berlangsung dengan baik dan lancar sesuai dengan petunjuk dari Pemerintah.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pendidikan dilaksanakan dengan tatap muka, penyelenggara atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan seluruh civitas lembaga pendidikan menggunakan masker di lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* bidang pendidikan dalam tata tertib sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - c. menyediakan alat pengukur suhu (*thermo gun*);
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - e. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi pekerja dan siswa. Bila ditemukan pekerja dan siswa memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celsius, maka untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - f. menjaga jarak fisik (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter;
 - g. mengurangi waktu jam belajar tatap muka;
 - h. membatasi jumlah siswa sesuai dengan kapasitas ruangan untuk dapat menerapkan jaga jarak aman (*physical distancing*);
 - i. membersihkan.....

- i. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
- j. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi di lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

Bagian Ketiga
Kegiatan Keagamaan di Tempat Ibadah

Pasal 6

- (1) Kegiatan keagamaan di tempat ibadah dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pengurus atau Penanggung jawab tempat ibadah wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat ibadah;
 - b. mewajibkan bagi jamaah/pengunjung tempat ibadah untuk menggunakan masker dan/atau alat pelindung diri lainnya selama melakukan kegiatan di tempat ibadah;
 - c. mengatur jalur keluar masuk tempat ibadah untuk mendukung penerapan protokol kesehatan;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - e. menyediakan alat pengukur suhu (*thermo gun*);
 - f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk di tempat ibadah. Jika terhadap AC (*Air Conditioner*), lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - g. tidak menyediakan karpet, tikar, alas untuk kegiatan ibadah;
 - h. mengatur jarak antar jamaah/pengunjung tempat ibadah untuk mendukung penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
 - i. memastikan setiap orang/jamaah untuk dapat membawa perlengkapan ibadah sendiri;
 - j. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan tempat ibadah secara berkala; dan
 - k. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi di lingkungan tempat ibadah untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

Bagian Ketiga
Kegiatan di Tempat Kerja dan Fasilitas Umum

Pasal 7

- (1) Kegiatan di tempat kerja dan fasilitas umum dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dapat didukung dengan pelaksanaan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja dan fasilitas umum wajib:
 - a. mewajibkan bagi pekerja dan tamu/pengunjung untuk menggunakan masker dan/atau alat pelindung diri lainnya selama melakukan kegiatan;
 - b. menyediakan alat pengukur suhu (*thermo gun*);
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi pekerja dan tamu/pengunjung. Bila ditemukan pekerja dan tamu/pengunjung memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celsius, maka untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - e. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana tempat kerja dan fasilitas umum secara berkala;
 - f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk di tempat kerja dan fasilitas umum. Jika terhadap AC (*Air Conditioner*), lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - g. melakukan hierarki pengendalian resiko penularan *COVID-19* sesuai prinsip *physical distancing* seperti memasang pembatas/*barrier* antar pekerja dan tamu/pengunjung untuk memberi jarak kontak, pengaturan jam kerja, *shift* kerja, *teleworking*, membatasi jumlah tamu/pengunjung, pengaturan tata letak tempat kerja atau fasilitas umum, pengaturan jalur keluar masuk, dan lain-lain sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*; dan
 - h. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi di lingkungan tempat kerja dan fasilitas umum untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.
- (4) Tempat Kerja dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi:
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. toko, pusat perbelanjaan, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - c. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
 - d. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - e. tempat wisata dan tempat hiburan;
 - f. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - g. tempat dan fasilitas umum lainnya.

Bagian Keempat
Kegiatan di Restoran/Rumah Makan

Pasal 8

- (1) Kegiatan di restoran/rumah makan/usaha sejenis dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(2) Pimpinan.....

- (2) Pimpinan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis wajib:
- a. mewajibkan bagi pekerja dan tamu/pengunjung untuk menggunakan masker dan/atau alat pelindung diri lainnya selama melakukan kegiatan;
 - b. menyediakan alat pengukur suhu (*thermo gun*);
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi pekerja dan tamu/pengunjung. Bila ditemukan pekerja dan tamu/pengunjung memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celsius, maka untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - e. membatasi jumlah tamu/pengunjung dan mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrian untuk mendukung penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
 - f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk di restoran/rumah makan/usaha sejenis. Jika terhadap AC (*Air Conditioner*), lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - g. melakukan hierarki pengendalian resiko penularan *COVID-19* sesuai prinsip *physical distancing* seperti memasang pembatas/*barrier* antar pekerja dan tamu/pengunjung untuk memberi jarak kontak, pengaturan jam kerja, *shift* kerja, pengaturan tata letak kursi dan meja, pengaturan jalur keluar masuk, dan lain-lain sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - h. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - i. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - j. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - k. melakukan pembersihan dan melakukan disinfeksi pada area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - l. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker, pelindung wajah, tutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - m. tidak menerapkan sistem prasmanan, apabila menerapkan sistem prasmanan agar menempatkan petugas pelayanan pada tempat yang disediakan dengan menggunakan atribut sesuai huruf l;
 - n. mengupayakan pembayaran non tunai dan/atau pelayanan dan pemesanan makanan dan minuman secara *online* (*Delivery Service/Drive Thru*); dan

o. melakukan.....

- o. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi di lingkungan restoran/rumah makan/usaha sejenis untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

Bagian Keenam
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 9

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya wajib:
 - a. mewajibkan bagi panitia penyelenggara dan tamu/pengunjung acara untuk menggunakan masker dan/atau alat pelindung diri lainnya selama melakukan kegiatan;
 - b. menyediakan alat pengukur suhu (*thermo gun*);
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi panitia penyelenggara dan tamu/pengunjung acara. Bila ditemukan panitia penyelenggara dan tamu/pengunjung acara memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius, maka untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - e. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk di tempat atau lokasi kegiatan sosial dan budaya. Jika terhadap AC (*Air Conditioner*), lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada tempat atau lokasi kegiatan secara berkala;
 - g. melakukan hierarki pengendalian resiko penularan *COVID-19* sesuai prinsip *physical distancing* seperti membatasi jumlah tamu/pengunjung acara, pengaturan tata letak tempat atau lokasi kegiatan, pengaturan jalur keluar masuk, dan lain-lain sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*; dan
 - h. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi di tempat atau lokasi kegiatan sosial dan budaya untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.
- (3) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik;
 - e. budaya;
 - f. khitan;
 - g. pernikahan; dan
 - h. pemakaman dan/atau takziah kematian.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Moda Transportasi

Pasal 10

- (1) Penggunaan moda transportasi dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pimpinan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab, pemilik, atau pengguna moda transportasi wajib:
 - a. menggunakan masker dan/atau alat pelindung diri lainnya pada saat mengendarai atau menggunakan moda transportasi;
 - b. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi pengemudi, penumpang, dan petugas. Bila ditemukan pengemudi, penumpang, dan petugas memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celsius, maka untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - c. melakukan hierarki pengendalian resiko penularan *COVID-19* sesuai prinsip *physical distancing* seperti memasang pembatas/*barrier* antar pengemudi dan penumpang untuk memberi jarak kontak dan lain-lain sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - d. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada moda transportasi secara berkala;
 - e. mengatur posisi duduk penumpang untuk dapat menerapkan jaga jarak aman (*physical distancing*); dan
 - f. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi di tempat atau lokasi moda transportasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.
- (3) Pimpinan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab, atau pemilik moda transportasi umum dan/atau berbasis aplikasi wajib menyelenggarakan moda transportasi sesuai protokol kesehatan *COVID-19* dan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah sesuai dengan perkembangan penanganan *COVID-19*.
- (4) Pelaksanaan teknis terkait penerapan AKB pada moda transportasi diatur lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK DALAM
PELAKSANAAN AKB

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan publik dari Pemerintah Kota;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar *COVID-19*;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *COVID-19*; dan
 - e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah *COVID-19* dan/atau terduga *COVID-19*.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penanganan *COVID-19*, setiap penduduk wajib:
- melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
 - mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk *COVID-19* dalam rangka penyelidikan epidemiologi (*Contact Tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan; dan
 - melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *COVID-19*.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *COVID-19* di Kota, Pemerintah Kota menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan teknis penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- dukungan sumber daya manusia;
 - sarana dan prasarana;
 - data dan informasi;
 - jasa;
 - pembiayaan; dan/atau
 - dukungan lain.

BAB V PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan pelaksanaan AKB di Kecamatan, Kelurahan sampai ke Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

(2) Dalam.....

- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota bersama Satgas *COVID-19*.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Walikota menugaskan Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan dan penegakan disiplin AKB.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan AKB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan dalam memutus rantai penularan *COVID-19*.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan AKB sesuai dengan Peraturan Walikota ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan AKB, Pemerintah Kota melibatkan unsur swasta, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan AKB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota bersama Satgas *COVID-19* sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VI
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 18

- (1) Walikota menugaskan Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Perangkat Daerah, dan instansi terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi atau edukasi tentang cara pencegahan dan pengendalian *COVID-19* serta pelaksanaan AKB kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta dari:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. organisasi masyarakat;
 - f. organisasi profesi;

g. relawan.....

- g. relawan; dan/atau
- h. unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan AKB di Kota bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan kartu identitas;
 - d. kerja sosial membersihkan fasilitas umum; atau
 - e. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat dilakukan bersama Satgas *COVID-19*.

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat dilakukan bersama Satgas *COVID-19* setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 22

- (1) Setiap penanggung jawab tempat ibadah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat dilakukan bersama Satgas *COVID-19* setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 23.....

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian/penutupan sementara kegiatan operasional; atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat dilakukan bersama Satgas COVID-19 setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penghentian/penutupan sementara kegiatan operasional tempat kerja dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 24

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian/penutupan sementara kegiatan operasional; atau
 - d. denda administratif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat dilakukan bersama Satgas COVID-19 setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penghentian/penutupan sementara kegiatan operasional restoran/rumah makan/usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran atau penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin usaha; atau
 - e. denda administratif paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Pemberian.....

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat dilakukan bersama Satgas COVID-19.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab, pemilik, atau pengguna moda transportasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - perintah pemberhentian jalan;
 - penahanan kartu identitas;
 - kerja sosial membersihkan fasilitas umum;
 - penghentian sementara kegiatan operasional bagi penyelenggara usaha moda transportasi;
 - denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); atau
 - tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan dapat dilakukan bersama Satgas COVID-19.
- (3) Penghentian sementara kegiatan operasional bagi penyelenggara usaha moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar.
- (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Dinas Perhubungan tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Dinas Perhubungan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi moda transportasi dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil moda transportasinya.
- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi moda transportasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak menindaklanjuti pemberitahuan dimaksud, maka akan di proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini wajib disetorkan ke kas daerah Kota.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank Sumsel Babel, dengan ketentuan sebagai berikut:
- denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, SKDA diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; dan

b. denda.....

- b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, SKDA diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Salinan surat tanda setoran dari Bank Sumsel Babel oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - b. Dinas Perhubungan untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Bentuk SKDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Agustus 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001